

## Penerapan *Persona Non Grata* Dalam Ketentuan Hukum Internasional

Bryan Storm Feryan Adjie<sup>1</sup>, M. Rizki Yudha Prawira<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

<sup>2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: [rizkiyudha@upnvj.ac.id](mailto:rizkiyudha@upnvj.ac.id)

**Abstrak:** *Persona non grata* merujuk kepada seseorang yang tidak diterima atau disambut oleh suatu negara. Keputusan untuk menyatakan seseorang sebagai *persona non grata* dibuat oleh negara penerima dan dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi hubungan diplomatik. Konsep ini diatur oleh hukum internasional dan penerapannya dapat menciptakan kontroversi dan konflik antara negara-negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan yang mengatur *persona non grata* dalam hukum internasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah *data reduction*, *data displaying*, dan *conclusion drawing/verification*. Hukum internasional mengatur keputusan *persona non grata* pada seseorang, di mana negara penerima memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang sebagai *persona non grata*. Akibat hukum terhadap seseorang yang dijatuhi *persona non grata* dapat beragam, seperti pemanggilan kembali duta besar, pengusiran diplomat, atau bahkan pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara. Penerapan *persona non grata* juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim. Konvensi Wina tahun 1961 mengatur mengenai *persona non grata*, namun tidak memberikan bentuk spesifik mengenai akibat hukumnya. Beberapa contoh kasus penerapan *persona non grata* melibatkan pejabat negara, yang menyoroti dampaknya terhadap hubungan antar negara.

**Kata Kunci:** *Persona Non Grata , Konvensi Wina 1961, Hukum Internasional, Hubungan Diplomatik*

## A. Pendahuluan

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupannya. Untuk mengatur hubungan antar manusia tersebut serta menjaga perdamaian dan ketertiban, manusia menciptakan aturan-aturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Aturan yang mengatur hubungan antar manusia ini yang nantinya akan dikenal dengan istilah hukum di masyarakat. Semakin banyak masyarakatnya, maka semakin banyak pula aturan hukum yang harus dibuat demi menjaga kestabilan orang-orang yang di dalamnya. Seiring perkembangan zaman, masyarakat berubah bentuk dari masyarakat sederhana menjadi masyarakat yang lebih kompleks seperti negara, dan hubungan antar negara juga akan lebih kompleks pula. Sebuah satu negara dengan negara lain memiliki hukum yang berbeda, sehingga untuk menjalin hubungan antar negara tersebut perlu adanya perjanjian yang nantinya harus ditaati oleh negara-negara bersangkutan, hal ini lah yang menjadi cikal bakal adanya hukum internasional. Ivan A. Shearer mendefinisikan hukum internasional sebagai *“International law may be defined as body of law which is composed for greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other and which includes also : 1. The rules of law relating to functioning of international institutions or organizations, their relations with each other, and their relations with states and individual and 2. The rules of law relating to individuals and non-states entities are the concern of the international community.”*<sup>550</sup> Hukum internasional juga memiliki beberapa istilah lain seperti hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa, dan hukum antar negara.<sup>551</sup>

Pembahasan dari hukum internasional sendiri tidak akan jauh- jauh dengan hubungan internasional. Keduanya akan selalu

550 Widagdo, Setyo et all. (2019). *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. (Malang: Universitas Brawijaya Press). Hlm. 2.

551 *Ibid*, hlm. 3.

berdampingan layaknya dua sisi koin. Hal ini dikarenakan hukum internasional sendiri sangat erat kaitannya dengan bagaimana negara-negara tersebut melakukan hubungan kerja sama yang ruang lingkungnya mencakup banyak pokok bahasan yang berkaitan dengan bentuk perilaku manusia yang bersifat lintas nasional dan hal-hal global yang menyangkut urusan kemanusiaan.<sup>552</sup> Hukum internasional merupakan pondasi dari hubungan internasional, karena di dalamnya diatur tata cara dan standarisasi dalam seluruh urusan antarnegara. Dalam prakteknya, pelaksanaan hubungan internasional biasanya dilakukan dengan mengirimkan wakil negaranya ke negara yang bekerja sama atau lebih dikenal dengan kegiatan diplomasi. Secara umum, seluruh kegiatan antar negara atau antar bangsa merupakan bentuk diplomasi untuk memelihara hubungan antar negara. Umumnya diplomasi sendiri merupakan tindakan oleh pejabat pemerintah tentang perundingan dan hubungan lain antar negara, ilmu pengetahuan tentang negosiasi, keterampilan mengelola negosiasi, penanganan individu sehingga tidak ada tindakan buruk yang dilakukan.<sup>553</sup> Biasanya negara mengirimkan seseorang sebagai perwakilannya untuk mengurus keperluan negara di wilayah yurisdiksi negara lain. Selain kegiatan diplomasi, bentuk hubungan internasional berupa kerjasama di berbagai bidang seperti pendidikan dan kebudayaan.

Di era globalisasi ini kebutuhan untuk membangun hubungan internasional menjadi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu memiliki perwakilan di negara lain diperlukan guna menjaga hubungan antara negara. Hal ini tentunya berangkat dari terdapat banyak sekali keperluan negara yang dapat terealisasi dengan lebih mudah mungkin jika membangun hubungan internasional. Adapun bentuknya dapat dengan mengirim perwakilan diplomatiknya ke negara lain untuk yang dituju dengan negaranya sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua berjalan secara mulus. Dinamika internasional tidaklah terelakan, terdapat kemungkinan konflik mengingat setiap negara memiliki kepentingannya sendiri – sendiri salah satunya adalah keputusan sebuah negara untuk mencekal, menolak atau mengusir

---

552 *Ibid*, hlm. 329.

553 Yusvitasari, D. (2021). *Penerapan Prinsip Persona Non Grata Terhadap Duta Besar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan TKI Oleh Duta Besar Arab Saudi Di Jerman)*. Jurnal Locus Delicti, Vol. 1 No. 2. Hlm. 76.

seorang diplomatik atau subjek lain sebagai bentuk pernyataan sikap internasionalnya.

Dalam beberapa situasi, terdapat sebuah situasi dimana sebuah negara merasa tidak aman dengan adanya perwakilan diplomatik dari negara lain. Tindakan pencekalan seseorang oleh negara lebih dikenal dengan istilah *persona non grata*. Menurut *National Museum of American Diplomacy*, *persona non grata* diartikan sebagai "*Practice of a state prohibiting a diplomat from entering the country as a diplomat, or censuring a diplomat already resident in the country for conduct unbecoming of the status of a diplomat.*"<sup>554</sup> Istilah *persona non grata* sendiri merupakan kata dalam bahasa latin yang berarti seseorang yang tidak diterima.

Penggunaan istilah *persona non grata* secara diplomatik pertama kali digunakan di dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan diplomasi dimana menurut Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa : "*The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.*" yang artinya bahwa suatu negara dapat mendeklarasikan seorang diplomat sebagai *persona non grata* kapanpun tanpa perlu memberikan penjelasan mengenai keputusan tersebut.<sup>555</sup>

*Persona non grata* kerap ditujukan kepada diplomat sebuah negara dapat juga sebagai bentuk penyampaian *statement* politik sebuah negara, misalnya 23 Diplomat Rusia diusir oleh pemerintah negara Inggris karena diduga terlobat dalam kegiatan spionase di Inggris. Contoh lainnya dapat dilihat pada tahun 2016 ketika Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama menyatakan 35 Diplomat Rusia

554 National Museum of American Diplomacy. *Encyclopedia Entries: Persona Non Grata*. <https://diplomacy.state.gov/encyclopedia/persona-non-grata/>. Diakses pada 20/04/2024

555 VanOpdorp, Davis. (2019). *What is a Persona Non Grata?*. <https://www.dw.com/en/what-does-it-mean-to-be-declared-persona-non-grata/a-47800884>. Diakses pada 20/04/2024.

*persona non grata*. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat menduga Rusia telah ikut campur dalam proses pemilihan umum pada saat itu.<sup>556</sup> *Persona non grata* sendiri tidak hanya dijatuhkan kepada seorang diplomat saja, tetapi bisa juga dijatuhkan kepada tokoh politik (seperti presiden dan menteri), tokoh militer maupun warga sipil sekalipun. Beberapa contoh seperti Daniel Kriener, duta besar Jerman untuk Venezuela yang dituduh mencampuri urusan dalam negeri, begitu juga dengan Nicholas Haysom, kepala misi PBB yang dijatuhkan *persona non grata* oleh Somalia dengan alasan yang sama.<sup>557</sup>

Status *persona non grata* sendiri memang memegang peran yang cukup penting dalam hubungan diplomasi internasional, karena dari penerapannya kita bisa mendapat gambaran terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh negara yang menetapkannya. Penggunaannya pun memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam kondisi hubungan internasional, karena tak jarang penetapannya menimbulkan konflik di antara negara yang bersangkutan serta dapat mempengaruhi dinamika hubungan antar negara. Penerapannya pun dianggap sering kali menciptakan perdebatan dan menjadi sorotan dunia. Haal tersebut dikarenakan bagaimana peran *persona non grata* sebagai instrumen diplomatik serta bentuk tanggapan sebuah negara terhadap keadaan yang dianggap melanggar nilai diplomatik ataupun mengancam keamanan nasional, serta menggambarkan bagaimana kompleks dan sensitifnya isu ini terhadap jalannya hubungan internasional.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis yormatif. Bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini merupakan bahan - bahan hukum terkait ketentuan hukum internasional yaitu *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* khususnya mengatur terkait *persona non grata*. Sementara bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer seperti berbagai sumber literatur, buku, jurnal, dan artikel.

---

556 Luna, Nona Gae. (2018). *Persona Non-Grata: Alat Kejut Hubungan Diplomatik*. <https://kumparan.com/nona-gae-luna1519199971381/persona-non-grata-alat-kejut-hubungan-diplomatik/2>. Diakses pada 20/04/2024.

557 VanOpdorp, Davis, *Ibid*.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Dasar Hukum dan Penerapan *Persona Non Grata*

Secara formal, hubungan perwakilan diplomasi dapat dilakukan oleh korps diplomatik dan korps perwakilan konsuler.<sup>558</sup> Pelaksanaan diplomasi diatur pertama kali dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengenai *diplomatic relations* atau lebih dikenal dengan *Vienna Convention on Diplomatic Relations* dimana di dalamnya mengatur segala aturan mengenai hubungan diplomasi. Di dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 2 menyebutkan bahwa: *“The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent”*.

Dalam prosesnya, negara- negara yang bersangkutan haruslah menyetujui terlebih dahulu hubungan diplomatik tersebut. Persetujuan ini biasanya dilandasi oleh asas timbal balik (*Principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*Principle of mutual consent*) yang nantinya akan disetujui oleh kedua belah pihak atas dasar asas yang wajar dan pantas (*principle reasonable and normal*).<sup>559</sup> Sebagai perwakilan negara, seorang diplomat memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Hal ini diatur dan dicantumkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) di Konvensi Wina 1961 yang berbunyi: *“The functions of a diplomatic mission consist, inter alia, in:*

1. *Representing the sending State in the receiving State;*
2. *Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
3. *Negotiating with the Government of the receiving State;*
4. *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;*
5. *Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.”*

558 Dunia Agit - Law School. (2020). *Persona non Grata dalam Hubungan Diplomatik*. [https://www.youtube.com/watch?v=XumkMvUxO\\_I](https://www.youtube.com/watch?v=XumkMvUxO_I). Diakses pada 20/04/2024.

559 Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). *Persona Non Grata Sergei P. Egorov Terkait Kegiatan Spionase di Indonesia Tahun 1982*. Jurnal Pandecta, Vol. 15 No. 1. Hlm. 145.

Dan dalam menjalankan tugasnya, seorang diplomat juga akan mendapatkan hak-hak dan keistimewaan yang dapat dimiliki olehnya nanti. Menurut Konvensi Wina tahun 1961 yang tercantum pada Pasal 22 – 31, hak-hak seorang diplomat antara lain :

1. Kekebalan (*inviolability*) pribadi;
2. Kekebalan (*immunity*) terhadap yurudiksi pidana, perdata dan administrasi negara penerima; dan
3. Keistimewaan (*privileges*) berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima (*sending state*), pembebasan dari pemeriksaan barang, jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer.<sup>560</sup>

Hal ini ditujukan sebagai bentuk perlindungan terhadap para diplomat agar dapat menjalankan kewajiban dan fungsinya secara penuh. Sumaryo Suryokusumo mengatakan bahwa memberikan hak-hak imunitas dan keistimewaan sangat penting untuk membina hubungan persahabatan yang baik antarnegara tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda dan bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk menjamin pelaksanaan tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakilinya.<sup>561</sup> Hal ini juga sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) pada Konvensi Wina tahun 1961. Namun diplomat tersebut harus tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara penerima sesuai dengan Pasal 41 ayat (1).

Selain itu, Konvensi Wina tahun 1961 juga mengatur mengenai *persona non grata* sendiri diatur pada Pasal 9, dimana hal ini dapat diberikan kepada diplomat dari negara lain oleh negara penerima tanpa perlu memberikan alasan mengenai pemberiannya. Status *persona non grata* sendiri bisa dikatakan merupakan sanksi yang cukup serius yang dapat diberikan sebuah negara kepada seorang diplomat oleh negara penerimanya. Untuk aturannya, dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (2) tercantum bahwa: “2. *If the sending States refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph*

560 Munthe, M. (2019). *Hak Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik Di Negara Ketiga (Third State) Menurut Konvensi Wina 1961*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7 No. 11. Hlm 42-43.

561 Putra, Gilang *et all.* (2018). *Eksistensi Doktrin Kekebalan Diplomatik dan Hak – Hak Istimewa dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang MA.

*1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission*". Yang artinya negara penerima memberikan batas waktu tertentu kepada seorang diplomat untuk keluar dari negara tersebut. Apabila sampai waktu yang ditentukan, diplomat tersebut masih berada di negara penerima, maka sang diplomat akan kehilangan hak imunitas dan hak keistimewaannya yang sebelumnya melekat pada dirinya selama menjabat menjadi perwakilan negaranya.

*Persona non grata* biasanya dijatuhkan karena adanya kerusakan terhadap hukum nasional atau moral secara keseluruhan akibat kehadiran perwakilan diplomasi tersebut. Biasanya tindakan tersebut didasari oleh dua alasan, yang pertama adalah perilaku dari diplomat itu sendiri di negara penerima dan tindakan dari negara pengirim sang diplomat. Bentuk dari perilaku diplomat yang dapat menyebabkan dirinya dijatuhi *persona non grata* adalah intervensi diplomat terhadap urusan dalam negeri tuan rumah dan tindakan yang melanggar hukum negara tersebut hingga menimbulkan kekacauan di negara penerima, contohnya seperti pencurian, penjualan dan pertukaran barang illegal, dan spionase terhadap rahasia politik dan militer. Sedangkan *persona non grata* dapat juga dijatuhi kepada diplomat akibat bentuk protes negara penerima terhadap kebijakan negara pengirim, yang biasanya akan dilakukan juga hal yang serupa kepada diplomat negara penerima, hal ini disebut juga dengan istilah "*tit for tat exchange*".<sup>562</sup> Keputusan *persona non grata* pun dapat dilakukan sebelum kedatangan diplomat tersebut ataupun sesudah kedatangannya di negara penerima.

Dihukum nasional sendiri, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik dan disatukan juga dengan Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tahun 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan pengesahan Konvensi Wina tahun 1963 mengenai hubungan konsuler beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan untuk *persona non grata* sendiri sedikit disinggung

---

562 Lex Animata Law Visualized. (2016). *International Law, Persona Non Grata Explained*. <https://www.youtube.com/watch?v=-29jcnBpxIE>. Diakses pada 20/04/2024.



dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, tepatnya pada Pasal 18 ayat (1) yang membahas tentang alasan berakhirnya izin tinggal diplomatik dan Pasal 41 ayat (1) mengenai berakhirnya izin tinggal dinas. Hukum nasional tidak secara langsung mengadopsi konvensi tersebut dan menjadikannya sebagai hukum sendiri melainkan menyatakan pengakuannya terhadap Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 sebagai landasan hukum untuk hubungan diplomasi dan konsuler. Perlu digaris bawahi bahwa penetapan status *persona non grata* merupakan langkah terakhir kepada seorang diplomat sehingga penempatannya harus melalui konsiderasi serius oleh negara tersebut.

## **2. Akibat Hukum dari Penerapan *Persona Non Grata***

Konvensi Wina tahun 1961 sebagai dasar hukum dari penerapan *persona non grata* sebenarnya tidak memberikan bentuk spesifik mengenai akibat hukum dari penetapan status *persona non grata* kepada seseorang. Konvensi itu hanya memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan status *persona non grata* kepada perwakilan diplomasi negara pengirim tanpa menjelaskan bagaimana dasar hukumnya secara eksplisit di dalamnya. Namun bukan berarti *persona non grata* tidak memiliki akibat hukumnya. Akibat hukum dari penjatuhan status *persona non grata* pada seseorang dapat memiliki konsekuensi yang serius, dimana hal ini dapat mempengaruhi hak-hak dari individu tersebut. Tak hanya hak-hak individu itu saja yang terkena dampak konsekuensi dari penjatuhan status *persona non grata*, tetapi juga dapat menyerempet sampai ke hubungan antara negara penerima dan negara pengirim. Akibat hukum dari status *persona non grata* diantaranya adalah:

### **a. Pemanggilan Kembali Duta Besar**

Pada beberapa kasus Dimana Tingkat eskalasi permasalahan dianggap tidak terlalu serius, seorang diplomat akan dipanggil sendiri oleh negara asalnya untuk kembali ke negaranya sebagai akibat dari penerapan status *persona non grata*.<sup>563</sup> Hal ini dapat terjadi apabila pihak diplomat memang melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut telah diakui oleh negara pengirim.

---

563 Ahmad, Nehaluddin. (2020). *The Obligation of Diplomats to Respect the Laws and Regulations of the Hosting State: A Critical Overview of the International Practice*. MDPI Vol. 9 No. 3. Hlm. 1.

Setelah kembali pulang ke negara asal, diplomat tersebut akan melakukan konsultasi pada negara pengirim atau dijatuhi hukuman dari negara asalnya. Tindakan ini juga dapat terjadi apabila negara pengirim merasa tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh negara penerima.

b. Pengusiran Diplomat

Pada beberapa kasus yang mana eskalasinya dianggap meningkat menjadi lebih serius, maka pihak negara penerima dapat mengusir diplomat untuk Kembali kepada negara pengirim. Hal ini sering terjadi apabila keberadaan sang diplomat dapat memicu munculnya permasalahan sengketa, peperangan, atau bahkan putusannya hubungan diplomatik kedua negara tersebut.<sup>564</sup>

c. Pemutusan Hubungan Dipolomatik

Pemutusan hubungan diplomasi antara negara pengirim dan negara penerima merupakan salah satu dampak serius yang dapat terjadi apabila seorang diplomat dijatuhi *persona non grata*.<sup>565</sup> Dalam kasus ini biasanya permasalahannya sudah semakin serius sehingga pada umumnya kedua negara tersebut akan saling memulangkan para tim diplomasinya masing-masing atau disebut juga sebagai "*tit for tat exchange*". Keputusan ini juga akan sangat mempengaruhi bagaimana hubungan antar dua negara ini, karena selain pemulangan, tindakan ini juga dibarengi dengan pemutusan hubungan diplomatik di antara kedua negara tersebut.

d. Pelarangan Masuk Kembali

Seringkali orang-orang yang sudah dijatuhi status *persona non grata* secara otomatis akan masuk ke dalam *blacklist person* di negara penerimanya. Sebab kedatangan kembali seseorang tersebut akan menimbulkan hal yang sama dari sebelum ia dijatuhi *persona non grata*. Selain sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan negara pengirim, pelarangan masuk seseorang yang sudah dijatuhi status *persona non grata* juga ditujukan sebagai bentuk protes negara penerima apabila negara pengirim mempunyai atau membuat kebijakan yang

---

564 Hendrapati, Marcel. (2014). *Legal Regime of Persona Non Grata and the Namru-2 Case*. *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 32. Hlm. 164.

565 Ahmad, Nehaluddin. *Ibid*.

dirasa tidak cocok dan tidak pantas dalam norma atau hukum di negaranya.

e. Potensi Tuntutan Hukum

Seseorang yang dinyatakan sebagai individu dengan status *persona non grata* juga memiliki resiko, yaitu menghadapi tuntutan hukum dari negara pengirim. Hal ini dapat terjadi sebab dalam penetapan status *persona non grata* kepada diplomat tersebut maka secara tidak langsung ia akan kehilangan statusnya sebagai perwakilan diplomasi dan juga kehilangan akan kekebalan hukum dan hak-hak istimewa lainnya yang ia miliki selama menjabat sebagai seorang diplomat.<sup>566</sup> Negara penerima dapat melakukan tuntutan hukum terhadap orang yang berstatus *persona non grata* apabila mereka telah melakukan pelanggaran hukum atau tindakan lain yang merugikan keamanan negara. Tindakan hukum ini meliputi proses pengadilan, denda uang, ataupun hukuman penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negaranya.

f. Pembatasan Hak dan Privasi

Apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai *persona non grata*, maka ia bisa saja tidak mendapatkan haknya sebagai seorang individu seperti pembatasan akses terhadap fasilitas atau layanan publik. Selain itu juga, dengan statusnya sebagai *persona non grata* ia akan menjadi subjek pengawasan ketat oleh negara penerima, sebab dengan statusnya sebagai "orang yang tidak diinginkan", negara akan terus memantau aktivitas mereka agar tidak melakukan tindakan yang mencurigakan.

g. Penangkapan dan Penyitaan Aset

Tindak penangkapan dapat terjadi apabila seseorang yang telah dijatuhi status *persona non grata* tetap masuk ke dalam negara penerima. Penangkapan dapat dilakukan karena secara hukum, keberadaan individu dengan status *persona non grata* merupakan pelanggaran hukum berupa masuknya seseorang ke dalam wilayah negara tanpa izin atau ilegal akibat pemblokirannya atas status *persona non grata*.<sup>567</sup> Selain

---

566 Karamoy, Deicy N. (2018). *Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional*. Jurnal Et Societatis, Vol. 5 No. 5. Hlm. 10.

567 Tampubolon, Gabriella. *Persona Non Grata: Apakah Seseorang Dapat "Diblokir" Negara?*. <https://kawanhukum.id/persona-non-grata-apakah-seseorang->

itu, apabila saat ditangkap terdapat aset atau barang dari sang individu, maka negara tersebut dapat melakukan penyitaan aset tersebut.

h. Dampak pada Karir dan Reputasi Individu

Akibat hukum ini bukanlah implikasi utama dari *persona non grata* karena penerapan status tersebut menurut Pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961 hanyalah membuat orang tersebut tidak boleh memasuki sebuah negara saja. Namun pada penerapannya, seseorang yang sudah berstatus sebagai *persona non grata* akan memiliki reputasi buruk terutama dari negara penerimanya. Selain itu, apabila memang ia dinyatakan sebagai *persona non grata* akibat tindakannya sendiri, dapat berpengaruh pada karirnya sebagai diplomat khususnya pada nama baiknya. Dampak tersebut bukan hanya berpengaruh pada di lingkup negaranya saja, tetapi bisa saja di tingkat internasional. Hal tersebut karena penjatuhan status *persona non grata* merupakan hal serius yang informasinya akan menjadi sorotan publik dunia.

### 3. Contoh Kasus Penerapan *Persona Non Grata*

Penjatuhan status *persona non grata* dapat ditemui pada beberapa kasus pada dinamika hubungan internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana setiap negara memiliki kepentingannya sendiri - sendiri dan tidak lupa bagaimana beragamanya latar belakang, kebiasaan dan ketentuan hukum yang ditegakkan. *Persona non grata* Tidak hanya mempengaruhi hubungan diplomasinya saja, tetapi juga dapat mempengaruhi aspek - aspek lain dalam sebuah negara seperti aspek ekonomi, politik dalam negeri, aspek sosial, dan lain lain. Tak jarang kasus ini menjadi bahan sorotan dunia juga. Berikut beberapa contoh penerapan status *persona non grata* antara lain:

a. Kasus Malaysia dan Korea Utara

Kasus *persona non grata* antara Malaysia dan Korea Utara yang terjadi dilatar belakangi oleh kematian Kim Jong-nam, anak tertua dari mantan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il sekaligus kakak dari Kim Jong Un pemimpin Korea Utara sekarang. Kasus ini pertama kali diinformasikan oleh polisi dari Kuala Lumpur International Airport pada hari Senin, 13 Februari

2017.<sup>568</sup> Kim Jong-nam sendiri sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Kematian Kim Jong-nam sempat menciptakan ketegangan di antara hubungan Malaysia dengan Korea Utara karena kematian tersebut dianggap dapat mencemari nama baik negara tersebut. Peristiwa tersebut juga diduga melibatkan agen mata-mata dari Korea Utara sendiri sehingga pihak Malaysia memutuskan untuk mengusir Duta Besar Korea Utara dengan menjatuhkan status *persona non grata* serta memutus hubungan diplomatik di antara kedua negara tersebut.<sup>569</sup>

b. Kasus Anna Chapman

Anna Chapman merupakan agen intelejen dari Rusia yang sekaligus merupakan tokoh media dan model, ia ditangkap pada tanggal 27 Juni 2010 di Amerika Serikat karena terlibat dalam jaringan mata- mata Rusia. Anna Chapman sendiri dituduh melakukan spionase untuk Badan Intelejen Eksternal Rusia, *Sluzhba Vneshney Razvedki* (SVR) yang nantinya diberikan kepada seorang pejabat Rusia yang tidak disebutkan namanya.<sup>570</sup> Dia tertangkap pada tanggal 27 Juni 2010 di kantor polisi New York. Tertangkapnya Chapman sendiri membongkar identitas agen lainnya sehingga ia dan beberapa orang Rusia lainnya dijatuhi status *persona non grata* oleh Amerika Serikat dan dikirim pulang ke Rusia.

c. Kasus NAMRU-2

NAMRU-2 merupakan singkatan dari “*Naval Medical Research Unit-2*” yang merupakan lembaga penelitian milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang melakukan penelitian mengenai penyakit yang menyebar di daerah tropis. Keberadaan NAMRU-2 sebenarnya didasari oleh permintaan bantuan Menteri Kesehatan Indonesia pada saat itu, Gerrit Augustinus Siwabessy untuk melawan wabah pes di pulau Jawa.<sup>571</sup> Proyek

---

568 Mangku, Dewa Gede Sudika. (2017). *Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara)*. Jurnal Advokasi Vol. 7 No. 2. Hlm. 143

569 *Ibid.*

570 Martinez, Edecio. (2010). *Anna Chapman: How Did the FBI Nab Alleged Russian Spy*. <https://www.cbsnews.com/news/anna-chapman-how-did-the-fbi-nab-alleged-russian-spy/>. Diakses pada 21/04/2024.

571 Rahayu, Ajeng. (2021). *Namru-2 and Biological Weapon Development: Why*

ini pertama kali menjalankan tugasnya pada tahun 1970 di Indonesia serta memiliki kontrak selama 30 tahun. Namun pada pelaksanaannya, proyek NAMRU-2 melebihi waktu kontrak yang sudah disepakati dan memiliki dugaan penelitian biologis ilegal dan kegiatan spionase. Selain itu, perjanjian kerjasama tersebut dinilai merugikan Indonesia karena dalam perjanjian tersebut, seluruh peneliti dan staf kerja dari NAMRU-2 diberikan kekebalan dan hak istimewa yang sama dengan hak yang dimiliki seorang diplomat termasuk di dalamnya adalah tidak memeriksa barang bawaan dari Amerika Serikat, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan ilegal oleh staf atau peneliti dari NAMRU-2 itu sendiri.<sup>572</sup> Akhirnya NAMRU-2 diminta paksa keluar oleh Indonesia, ditetapkan status *persona non grata*, dan melanjutkan proyeknya di Pearl Harbor, Hawaii hingga tahun 2013.

d. Kasus Duta Besar Negara Australia di Indonesia

Selanjutnya, penerapan *persona non grata* juga hampir diberikan kepada Duta Besar Australia di tahun 2009. Hal ini terjadi ketika beberapa perangkat elektronik milik pejabat-pejabat penting negara termasuk Presiden dan keluarganya yang diduga dilakukan oleh pihak Australia.<sup>573</sup> Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi partai Golongan Karya (Golkar) menilai penolakan perutusan diplomatik bagi Dubes Australia sangat mungkin dilakukan. Dubes Australia untuk Indonesia bisa diusir dengan sangkaan melanggar Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.<sup>574</sup> Kasus ini semakin panas ketika PM Australia saat itu, Tony Abbott menolak untuk meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia

---

*Indonesia Needs to be Aware of the Potential Threat.* <https://medium.com/@ajrahayu72/namru-2-and-biological-weapon-development-why-indonesia-needs-to-be-aware-of-the-potential-threat-dd4504c22851>. Diakses pada 21/04/2024.

572 Hendrapati, Marcel. *Ibid.*

573 BBC News Indonesia. (2013). *BIN: Australia Menyadap Indonesia Sejak 2007.* [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131120\\_bin\\_sadap\\_australia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia). Diakses pada 21/04/2024.

574 Asril, Sabrina. (2013). *Soal Penyadapan, Duta Besar Australia Bisa Diusir dari Indonesia.* [https://nasional.kompas.com/read/2013/11/21/1118425/Soal\\_Penyadapan\\_Duta.Besar.Australia.Bisa.Diusir.dari.Indonesia](https://nasional.kompas.com/read/2013/11/21/1118425/Soal_Penyadapan_Duta.Besar.Australia.Bisa.Diusir.dari.Indonesia). Diakses pada 21/04/2024.

terhadap dugaan penyadapan tersebut. Akhirnya hubungan antara Indonesia dengan Australia sempat merenggang dengan adanya penarikan Duta Besar untuk Australia dan intruksi untuk sementara menghentikan beberapa kerja sama dengan negara Australia pada saat itu.

#### **D. Kesimpulan**

Keputusan untuk menetapkan seseorang sebagai persona non grata adalah hak prerogatif dari negara penerima, yang dapat dilakukan atas berbagai alasan, seperti tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma - norma diplomatik atau bahkan ancaman terhadap keamanan nasional. Dampak dari penetapan status *persona non grata* terhadap seseorang merupakan hal yang serius, tidak hanya bagi individu tersebut tetapi juga bagi hubungan diplomatik antara negara yang terkait. Individu yang ditetapkan sebagai *persona non grata* biasanya diharuskan meninggalkan negara tersebut dan dilarang untuk kembali selama jangka waktu yang ditentukan. Keputusan ini tentu dapat menciptakan ketegangan di antara negara-negara terkait, bahkan tak jarang mengancam stabilitas hubungan diplomatik jangka panjang. Konsep *persona non grata* diatur oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur interaksi antar negara di Konvensi Wina tahun 1961. Namun pada faktanya implementasinya seringkali memunculkan perdebatan karena interpretasi yang bervariasi terhadap norma - norma dan prosedur yang ada. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan konflik kepada berbagai negara - negara yang memiliki pandangan berbeda mengenai pemaknaan atau penerapan konsep *persona non grata*, sehingga memerlukan dialog dan negosiasi lebih lanjut untuk mencapai pemahaman bersama. Hal ini dapat dilihat pada berbagai kasus ketika sebuah negara menjatuhkan persona non grata dan mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara - negara terkait.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Putra, Gilang *et all.* (2018). *Eksistensi Doktrin Kekebalan Diplomatik dan Hak - Hak Istimewa dalam Praktek Peradilan di Indonesia.* (Jakarta: Puslitbang MA).

Widagdo, Setyo *et all.* (2019). *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. (Malang: Universitas Brawijaya Press).

### **Jurnal**

Ahmad, Nehaluddin. (2020). *The Obligation of Diplomats to Respect the Laws and Regulations of the Hosting State: A Critical Overview of the International Practice*. MDPI Vol. 9 No. 3

Hendrapati, Marcel. (2014). *Legal Regime of Persona Non Grata and the Namru-2 Case*. *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 32

Karamoy, Deicy N. (2018). *Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomantik Menurut Hukum Internasional*. *Jurnal Et Societatis*, Vol. 5 No. 5.

Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). *Persona Non Grata Sergei P. Egorov Terkait Kegiatan Spionase di Indonesia Tahun 1982*. *Jurnal Pandecta*, Vol. 15 No. 1.

Mangku, Dewa Gede Sudika. (2017). *Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomantik Antara Malaysia dan Korea Utara)*. *Jurnal Advokasi* Vol. 7 No. 2.

Munthe, M. (2019). *Hak Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomantik Di Negara Ketiga (Third State) Menurut Konvensi Wina 1961*. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 11.

Yusvitasari, D. (2021). *Penerapan Prinsip Persona Non Grata Terhadap Duta Besar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan TKI Oleh Duta Besar Arab Saudi Di Jerman)*. *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 1 No. 2.

### **Sumber Internet**

Ajeng Rahayu. (2021). *Namru-2 and Biological Weapon Development: Why Indonesia Needs to be Aware of the Potential Threat*. <https://medium.com/@ajrahayu72/namru-2-and-biological-weapon-development-why-indonesia-needs-to-be-aware-of-the-potential-threat-dd4504c22851>. Diakses pada 21/04/2024.

BBC News Indonesia. (2013). *BIN: Australia Menyadap Indonesia Sejak 2007*. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131120\\_bin\\_sadap\\_australia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia). Diakses pada

Davis VanOpdorp. (2019). *What is a Persona Non Grata?*. <https://www.dw.com/en/what-does-it-mean-to-be-declared-persona-non-grata/a-47800884>. Diakses pada 20/04/2024.



- Dunia Agit – Law School. (2020). *Persona non Grata dalam Hubungan Diplomatik*. [https://www.youtube.com/watch?v=XumkMvUxO\\_I](https://www.youtube.com/watch?v=XumkMvUxO_I). Diakses pada 20/04/2024.
- Gabriella Tampubolon. *Persona Non Grata: Apakah Seseorang Dapat “Diblokir” Negara?*. [https://www.youtube.com/watch?v=-29jcnBpxIE](https://kawanhukum.id/persona-non-grata-<u>apakah-seseorang-dapat-diblokir-negara/</u></a>. Diakses pada 20/04/2024.</p><p>Lex Animata Law Visualized. (2016). <i>International Law, Persona Non Grata Explained</i>. <a href=). Diakses pada 20/04/2024.
- Martinez, Edecio. (2010). *Anna Chapman: How Did the FBI Nab Alleged Russian Spy*. <https://www.cbsnews.com/news/anna-chapman-how-did-the-fbi-nab-alleged-russian-spy/>. Diakses pada 21/04/2024.
- National Museum of American Diplomacy. *Encyclopedia Entries: Persona Non Grata*. [persona-non-grata-alat-kejut-hubungan-diplomatik/2](https://diplomacy.state.gov/encyclopedia/<u>persona-non-grata/</u></a>. Diakses pada 20/04/2024</p><p>Nona Gae Luna. (2018). <i>Persona Non-Grata: Alat Kejut Hubungan Diplomatik</i>. <a href=). Diakses pada 20/04/2024.
- Sabrina Asril. (2013). *Soal Penyadapan, Duta Besar Australia Bisa Diusir dari Indonesia*.